

**IMPLEMENTASI ASURANSI USAHA TANI PADI SE-EKS
KARESIDENAN PATI DALAM MENGATASI GAGAL PANEN
(Studi Kasus : Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan Kabupaten
Rembang)**

OLEH : GILANG ALDILA DANIAR

Email : daniargilangaldila@gmail.com

Pembimbing : Lusiana Astriana, S.IP, M.Si

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl.Prof.Soedarto, SH Tembalang, Semarang Kode Pos : 1269

Telp/Fax : (024) 7465405

ABSTRAK

Asuransi berasal dari kata *insurance* yang memiliki arti pertanggungan. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara tertanggung atau nasabah dengan penanggung atau perusahaan asuransi. Pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang setelah tertanggung menyepakati pembayaran uang yang disebut premi. Premi merupakan uang yang dikeluarkan oleh tertanggung sebagai imbalan kepada penanggung. Secara formal, didalam undang-undang, asuransi didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau bahkan kehilangan keuntungan yang diharapkan. Didalam penelitian ini, program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang merupakan program emas dari pemerintah pusat dijadikan suatu andalan bagi para petani diseluruh plosok Indonesia. Permasalahan yang dihadapi para

petani padi sangatlah kompleks dan bermacam-macam mulai dari datangnya bencana banjir, hingga serangan hama dan organisme pemakan tanaman (OPT) yang mengakibatkan petani mengalami gagal panen. Dengan demikian pemerintah memberikan suatu fasilitas berupa asuransi pertanian dengan harapan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini dilaksanakan di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang dimana di setiap daerah memiliki karakteristik dan berbagai permasalahan yang berbeda-beda. Maka dari itu pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT.Jasa Indonesia (JASINDO) sebagai pihak asuransi yang bertugas. Didalam melaksanakan program Asuransi Usaha Tani Padi ini dibutuhkan suatu sosialisasi rutin agar para petani di setiap daerah dapat mengerti dan mengetahui bahwa program ini sangat bermanfaat untuk mereka. Maka dari itu pemerintah gencar dan giat dalam mensosialisasikan program ini dengan harapan para petani di plosok negeri terutama di 3 kabupaten tersebut dapat berkontribusi dalam mensukseskan program pemerintah secara bersama-sama.

Kata Kunci : Asuransi, Usahatani

ABSTRACT

Insurance comes from the word insurance that has the meaning of insurance. Insurance is an agreement between the insured or the customer with the insurer or the insurance company. The insurer is willing to bear the amount of losses that may arise in the future after the insured agreed on the payment of money called the premium. Premium is the money spent by the insured in return for the insurer. Formally, within the law, insurance is defined as an agreement between two or more parties, in which the insurer binds itself to the insured by accepting the insurance premium to provide reimbursement to the insured due to loss, damage or even loss of expected profit.

In this research, the Rice Farmers Insurance (AUTP) program, which is a gold program from the central government, is a mainstay for farmers throughout Indonesia. The problems faced by rice farmers are very complex and diverse from the arrival of floods, to pests and plant-eating organisms (OPT) which resulted in farmers experiencing crop failure. Thus the

government provides a facility in the form of agricultural insurance in the hope that it can be utilized properly.

This research was conducted in 3 regencies of Kudus, Pati and Rembang districts where in each region have different characteristics and various problems. Therefore, the government in cooperation with State Owned Enterprises (SOEs), namely PT.Jasa Indonesia (JASINDO) as the insurance party in charge. In implementing the Rural Farmer Insurance Business program is needed a regular socialization so that farmers in each region can understand and know that this program is very useful for them. Therefore the government is aggressively and actively in disseminating this program with the hope that farmers in the country especially in the 3 districts can contribute in the success of government programs together.

Keywords: Insurance, Farming

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara maritim, namun selain dikenal dengan negara maritim indonesia juga dikenal dengan negara agraris, yang artinya negara dengan salah satu penunjang kesejahteraan masyarakatnya adalah sektor pertanian. Hal ini sangat memungkinkan menjadikan Indonesia sebagai negara agraris terbesar di Dunia. Sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani. Sehingga pertanian merupakan sektor yang memegang peran terpenting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia khususnya Se Eks-Karesidenan Pati. Studi mengenai kaitan antara ketersediaan makanan dan jumlah pertumbuhan penduduk di bumi oleh Thomas Robert Malthus dalam "*An Essay on the Priciple of Population*" pada tahun 1798 menyatakan bahwa kemiskinan yang dialami oleh manusia adalah karena tidak seimbangya pertumbuhan penduduk dengan peningkatan produksi pertanian¹. Selain itu, infrastruktur pertanian di Indonesia yang masih kurang baik, seperti saluran irigasi yang rusak maupun rawan rusak, serta kondisi iklim yang sudah tidak bisa ditebak, sehingga dalam hal ini akan memperbesar risiko gagal panen yang lebih besar. Asuransi pertanian penting dilakukan karena ketidakpastian yang menyerang hampir seluruh petani di

Indonesia sehingga potensi untuk terjadinya gagal panen menjadi sangat tinggi. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (selanjutnya disebut UU 41/2009), Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Dalam hal ini, pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu adanya asuransi pertanian. Asuransi pada dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian (*schadevesekering* atau *indemnities contract*). Terkait dengan risiko, terbagi menjadi dua yakni yaitu risiko murni (*pure risk*) dan risiko spekulatif (*speculative risk*). Sedangkan Perbedaan yang mendasar dari kedua jenis risiko ini adalah munculnya kemungkinan. Pada risiko murni hanya terdapat satu kemungkinan yang muncul atas suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu kemungkinan atas terjadinya kerugian/kehilangan (*loss*), sedangkan pada risiko spekulatif terdapat dua kemungkinan atas kemungkinan yang akan muncul atas suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu kerugian/kehilangan dan menang/untung (*gain*). Hanya risiko murni yang dapat menjadi kausa dari pertanggung jawaban karena risiko murni hanya memiliki satu kemungkinan saja. Risiko spekulatif tidak dapat dijadikan kausa terjadinya pertanggung jawaban atau asuransi karena risiko spekulatif tersebut dapat dihindari.

Dasar untuk melaksanakan asuransi pertanian muncul dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 40 / P ERMENTAN / SR.230 / 7 / 2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, dan agar pelaksanaan asuransi usaha tani padi dapat berhasil dan lancar, telah ditetapkan pedoman bantuan premi asuransi usaha tani padi (AUTP) melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2016. Dengan adanya peraturan menteri, diterbitkanlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (selanjutnya disingkat UU P3). Dalam Pasal 1 angka 16 UU P3 memberi pengertian Asuransi Pertanian sebagai: “Asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani.

Selain itu juga di dalam UU P3 tersebut di Pasal 37 ayat 2 dinyatakan mengenai perlindungan yang dilindungi dengan mekanisme sistem asuransi sebagai berikut :

“Asuransi Pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat :

- a. Bencana alam
- b. Serangan organisme pengganggu tumbuhan
- c. Wabah penyakit hewan menular
- d. Dampak perubahan iklim
- e. Jenis risiko-risiko lain diatur dengan peraturan menteri

Selain itu, dasar hukum untuk memperkuat adanya program Asuransi pertanian dari pemerintah pusat, terdapat penguatan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613). Dimana bahwa industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional. Disamping itu dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi perkembangan industri perasuransian serta perkembangan perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global, perlu mengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan undang-undang yang baru.

Dalam pelaksanaannya, telah ada beberapa kali dilakukan pengembangan proyek percontohan di berbagai daerah oleh Kelompok Kerja Asuransi Pertanian Kementerian Pertanian dengan menggandeng perusahaan asuransi sebagai rekanan. Dalam hal ini pemerintah pusat menurunkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-587/MBU/09/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Penugasan BUMN sebagai pelaksana Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Dalam hal ini, PT.Jasa Indonesia (JASINDO) merupakan BUMN sebagai rekanan kerjasama dalam bidang pertanian khususnya Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Nilai premi yang ditanggung oleh petani hanya sebesar Rp 36.000,00 per hektar atau sekitar 20% dari nilai asli premi. Pemerintah menyubsidi sisa 80% premi atau sekitar Rp 144.000,00 per hektar per petani. Untuk tahap awal, asuransi pertanian difokuskan pada tanaman beras (*rice*), hal ini karena beras merupakan makanan pokok atau konsumsi utama masyarakat Indonesia dan Asia secara umum. Namun bagaimana implementasi yang dilaksanakan di Eks-Karesidenan Pati, apakah kapabilitas asuransi pertanian sudah berjalan dengan baik. Banyak hal yang bisa kita teliti sebagai bahan kajian pokok

pembahasan terkait Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

2. Landasan Teori

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam definisi yang mashur dari Dye adalah *whatever governments choose to do or not to do*. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Jika melihat banyak jalan berlubang, jembatan rusak atau sekolah rubuh kemudian kita mengira bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa, maka “diamnya” pemerintah itu menurut Dye adalah kebijakan. Selain Dye, James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum (Anderson, 1979:2-3).

Hoogwood dan Gunn (1984 dalam Parson. 2006-cetakan kedua: 15) menyatakan bahwa terdapat 10 istilah kebijakan dalam pengertian modern, diantaranya :

- 1) Sebagai label untuk sebuah bidang aktifitas
- 2) Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan
- 3) Sebagai proposal spesifik
- 4) Sebagai otorisasi formal
- 5) Sebagai keputusan pemerintah
- 6) Sebagai sebuah program
- 7) Sebagai output
- 8) Sebagai “hasil” (outcome)
- 9) Sebagai teori dan model
- 10) Sebagai sebuah proses

Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah public untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan public. Kebijakan public sejauh mungkin diupayakan berada dalam rel kebijakan yang berasas pada sebesar-besarnya kepentingan bersama.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implemtator, dan kelompok sasaran. Implementator kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di lapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk mnghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. Output merupakan keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkt pasca implementasi kebijakan. Outcomes adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. Otcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.

3. Metode Penelitian

Metode Penelitian didefinisikan sebagai cara ilmiah dalam kegiatan penelitian untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu berdasarkan pada ciri – ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *menggunakan deskriptif-evaluatif*.

4. Temuan dan Hasil Penelitian

4.1 Latar Belakang Mengenai Asuransi Usaha Tani Padi se-Eks Karesidenan Pati (Kudus, Pati, Rembang) dalam Mengatasi Gagal Panen

Upaya Kementerian Pertanian untuk mensukseskan pencapaian target swasembada pangan sudah menjadi tekad dan harus berhasil. Berkenaan dengan itu, mulai tahun 2015, pemerintah melaksanakan Upaya Khusus (UPSUS) swasembada padi dengan target produksi padi tahun 2016 mencapai 75,13 juta ton. Tetapi usaha di sektor pertanian, khususnya usahatani padi dihadapkan pada risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani. Untuk mengatasi kerugian petani,

maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Hal tersebut didorong oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan di setiap musim tanam dalam kurun waktu per tahun yaitu sebanyak empat kali diputuskan bahwa program Asuransi Usaha Tani Padi dapat dijalankan.

4.2 Tujuan Asuransi Usaha Tani Padi

Sangat jelas bahwa tujuan utama dijalankannya Asuransi Usaha Tani Padi ini yaitu untuk melindungi para petani dalam pengalihan resiko gagal panen atau puso. Gagal panen, serangan hama dan kekeringan merupakan beberapa hal yang dicemaskan oleh para petani, namun hal tersebut sekarang tak perlu dikhawatirkan kembali, saat pemerintah telah mengeluarkan asuransi bagi para petani yang dapat mengcover atau melindungi para petani dari kegagalan dalam usaha taninya. Ditahun 2016 Kementerian Pertanian republik Indonesia akan mengembangkan pelaksanaan Asuransi Usaha Tani padi atau disingkat dengan AUTP dan memberikan bantuan premi kepada para petani yang menjadi peserta AUTP. Maksud penyelenggaraan AUTP ini adalah untuk melindungi kerugian nilai ekonomi usahatani padi akibat gagal panen, sehingga petani memiliki modal kerja untuk pertanaman berikutnya. Tujuan penyelenggaraan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yaitu :

1. Memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT.
2. Mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi.

4.3 Tahapan dan Proses Layanan Asuransi Usaha Tani Padi

Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal berumur 30 hari, penilaian kelayakan menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi pelaksana. Kemudian Kelompok Tani dapat didampingi oleh petugas pertanian dalam mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AUTP-2). Tujuan dari tahap ini adalah keabsahan dari calon peserta program Asuransi Usaha Tani Padi agar legalitasnya benar adanya. Kemudian dari tahap ini ada poin penting yaitu premi swadaya yang harus dibayarkan ke rekening

asuransi pelaksana (penanggung) dalam hal ini adalah PT.Jasindo dan menyerahkan bukti pembayaran kepada asuransi pelaksana PT.Jasindo. Setelah pembayaran selesai dilaksanakan, asuransi pelaksana dalam hal ini PT.Jasindo memberikan bukti asli yang terdiri dari: (a) pembayaran premi swadaya (20%) dan (b) polis/sertifikat asuransi kepada kelompok tani. Setelah proses pemnerian bukti pembayaran asuransi, UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi (Form AOTP-3) berikut kelengkapannya (asli Form AOTP-1 dan Form AOTP-2) dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar keputusan penetapan Peserta Definitif (Form AOTP-3).

Setelah melalui beberapa tahapan yang dilakukan petani bersama pihak asuransi dalam hal ini PT.Jasindo, kemudian mulailah berhubungan dengan Dinas Pertanian dan Pangan yaitu diantaranya Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AOTP dengan memeriksa bukti pembayaran (asli) dari asuransi pelaksana. Selanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan DPD dan fotokopi Form AOTP-1 dan Form AOTP-2 ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Provinsi. Kemudian Dinas Pertanian Provinsi merekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota dan menyampaikannya ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Form AOTP-4).

4.4 Mekanisme Koordinasi antar Intansi, Pemerintah dan Petani

Dalam penyelenggaraan AOTP, diperlukan Tim untuk mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan. Pengorganisasian Tim AOTP disusun sebagai berikut:

1. Tim Asuransi Usahatani Padi Pusat :
Pengarah : Menteri Pertanian.
Anggota : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Eselon I terkait.
2. Pelaksana
Ketua : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
Sekretaris : Direktur Pembiayaan Pertanian
Anggota : Eselon II terkait lingkup Kementerian Pertanian.
3. Tim Pembina Asuransi Usaha Tani Padi Provinsi
Pengaruh : Gubernur
Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Sekretaris : Kepala Bidang/ yang menangani PSP.

- Anggota :
- Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan
 - Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan
 - Instansi terkait
4. Tim Teknis Asuransi Usahatani Padi Kabupaten/Kota.
- Pengarah : Bupati.
- Ketua : Kepala Dinas Pertanian/Tanaman Pangan.
- Sekretaris : Kepala Bidang/yang menangani PSP.
- Anggota :
- Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan.
 - Koordinator POPT-PHP.
 - Instansi terkait.
5. Tim Teknis Asuransi Usahatani Padi Kecamatan
- Pengarah : Camat
- Ketua : Kepala UPTD Pertanian (Mantri Tani/KCD)
- Sekretaris : Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Tumbuhan Hama Penyakit (POPT-PHP)
- Anggota : Kepala Desa/Lurah dan PPL.

Sebagai pelengkap data diatas, akan disertakan gambar bagan susunan struktur tingkat teratas hingga bawah secara mekanisme dan berurutan. Dalam gambar tersebut menggambarkan bahwa proses mekanisme program Asuransi Usaha Tani Padi benar-benar dilaksanakan sesuai dengan urutan yang tepat. Berikut gambar 3.2 akan menjelaskan proses mekanisme koordinasi antar instansi, pemerintah dan petani terkait program Asuransi Usaha Tani Padi.

4.5 Faktor Keberhasilan dan Penghambat Program Asuransi Usaha Tani Padi

4.5.1 Faktor Keberhasilan

Sudah menjadi rahasia umum jika kehidupan rata-rata petani padi di Indonesia masih kurang sejahtera. Perubahan cuaca di Indonesia yang tidak menentu seringkali menjadi penyebab mereka mengalami gagal panen. Padahal, keuntungan yang diraih dari satu kali panen pun tidak seberapa. Alhasil, kepemilikan sawah tiap petani bukan bertambah, tetapi berkurang karena dijual atau digadaikan demi memenuhi kebutuhan.

Didalam menjalankan program Asuransi Usaha Tani Padi ini masih banyak terdapat fenomena tentang masyarakat yang belum sadar asuransi. Menurut mereka kebanyakan asuransi justru merugikan diri sendiri karena pihak asuransi akan mencairkan asuransinya bilamana terjadi sesuatu yang disyaratkan di awal perjanjian, dan apabila tidak terjadi masalah atau keadaan dimana bertanggung mengalami musibah, asuransi tidak akan dicairkan. Begitu halnya sama dengan Asuransi Usaha Tani Padi yang akan di asuransikan apabila hanya terjadi puso atau gagal panen di lahan pertanian padi yang di asuransikan saja.

4.5.2 Faktor Penghambat

Semua orang menyadari bahwa kehidupan penuh dengan ketidakpastian. Dimana ketidakpastian menimbulkan adanya resiko kehidupan seperti sakit, kematian, kecelakaan dan tidak ada yang tahu kapan, dimana resiko itu akan terjadi. Sehubungan dengan kenyataan tersebut semua orang berupaya untuk menanggulangi terjadinya resiko paling tidak meminimalkan terjadinya resiko itu. Manakala penyakit semakin banyak dan berkembang menyerang seseorang tanpa memandang usia, pekerjaan, tempat dan waktu. Bahkan sakit kritis seperti stroke, gagal ginjal, kanker, jantung tidak dialami oleh kalangan manula saja tetapi juga kaum muda. Belum lagi resiko di jalan tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya. Setiap orang memiliki kebutuhan akan rasa aman, motivasi tersebut menjadi acuan seseorang untuk melindungi diri/jiwa maupun harta. Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia tidak terbatas, namun alat pemuas kebutuhan tersebut yang terbatas. Salah satu kebutuhan manusia adalah perlindungan akan adanya rasa aman. Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari keinginan untuk mengatasi ketidakpastian (uncertainty). Ketidakpastian tersebut mengandung resiko yang dapat menimbulkan kerugian. Dimana resiko di sini adalah *insurable risk* yaitu resiko yang dapat diasuransikan seperti resiko kecelakaan, sakit dan kematian. Salah satu cara untuk menanggulangi dan meminimalkan resiko dengan cara berasuransi. Asuransi merupakan lembaga keuangan bukan Bank. Lembaga keuangan bukan Bank ini sejak tahun 2014 diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut OJK tugas negara yaitu berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum yang secara tegas dinyatakan sebagai salah satu tujuan pembentukan Negara

Indonesia dalam alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut. “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keberadaan peranan jasa perlindungan asuransi sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap Bangsa Indonesia tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat. Kata-kata tersebut menjadi landasan pembentukan suatu konsep kegiatan perekonomian termasuk pemilihan program asuransi sebagai suatu strategi memajukan kesejahteraan Indonesia. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan ayat Undang-Undang Dasar 1945 agar setiap orang memiliki program asuransi. Perlindungan jasa asuransi dalam mengatasi resiko telah melahirkan usaha perasuransian sebagai suatu bisnis. Industri asuransi dapat memegang peranan penting bagi perekonomian suatu bangsa dalam bentuk penyediaan jasa pengambilalihan resiko, sehingga memungkinkan seseorang untuk membuat suatu perencanaan yang baik untuk perlindungan mereka terhadap resiko yang timbul akibat dari ketidakpastian.

5. Penutup

5.1 Simpulan

Program Asuransi Usaha Tani Padi merupakan program unggulan pemerintah yang dapat dijadikan sebagai jaminan masa depan para petani dalam meningkatkan peran swasembada pangan dalam sektor tanaman pangan berupa padi. Sejatinya padi yang kemudian diolah menjadi beras merupakan makanan pokok masyarakat di Indonesia, sehingga keberadaan padi harus menjadi hal yang utama dan dipikirkan oleh pemerintah agar tidak terjadi krisis pangan. Dengan demikian, pemerintah membuat suatu program berupa pertanggung jawaban jaminan asuransi pertanian di sektor padi yang disebut Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Dalam program ini, pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Jasa Indonesia (JASINDO) sebagai rekan kerja dalam mensukseskan program emas ini.

Didalam menjalankan program ini tentu terdapat hambatan-hambatan yang kemungkinan bisa terjadi, beberapa hambatan diantaranya dimulai dari

proses ketika melaksanakan sosialisasi ke desa-desa, faktor utamanya terletak pada akses, kondisi kultur masyarakat yang berbeda-beda, perilaku masyarakat yang tak sama dan permasalahan bahasa. Faktor penghambat seperti itu menjadikan pesan dalam sosialisai kurang begitu tersampaikan sehingga masih banyak kelompok tani atau bahkan pemilik lahan sawah pribadi tidak mengetahui bilamana ternyata ada program unggulan pemerintah dalam sektor pertanian khususnya padi. Selain faktor penghambat teknis, terdapat faktor penghambat yang ada didalam pemikiran para petani bahwa *“yen ora keno musibah yo duitku ora bali”* atau bilamana tidak terkena musibah ya uang saya tidak akan kembali. Pemikiran seperti itu yang masih seringkali menjadi kendala terbesar dalam menjalankan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ini.

Didalam pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dari 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang terdapat perbedaan di setiap wilayah mulai dari tingkat kontribusi petani di setiap Kabupaten dalam menjadi peserta program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), permasalahan penyebab para petani ikut asuransi pertanian hingga besar kecilnya lahan yang di asuransikan di setiap Kabupaten. Dari 3 Kabupaten yang dijadikan sebagai objek penelitian, yang paling unggul dan kontributif adalah Kabupaten Pati dimana terbukti dalam kurun 2 tahun Kabupaten Pati selalu menjadi langganan asuransi pertanian dengan total luas lahan sebesar 3.763,013 hektar. Angka tersebut terbilang besar dibandingkan Kabupaten Kudus yang berada di posisi kedua setelah Kabupaten Pati yaitu dengan total luas lahan yang di asuransikan sebesar 2.706,356 hektar. Kemudian baru disusul Kabupaten Rembang akibat keterlambatan informasi dan tidak tersampainya sosialisai ke desa-desa di tahun 2016 sehingga baru bisa berkontribusi pada tahun 2017 dengan total luas lahan yang di asuransikan sebesar 1.062,85 hektar.

Dengan demikian sudah terlihat tingkat kontributif didalam mensukseskan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di ketiga Kabupaten yaitu Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Dengan harapan *“Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo”* pemerintah terus mengencangkan dan giat dalam mensosialisasikan program unggulan ini. Bilamana dalam tingkat kontribusi dan antusias meningkat, maka dengan demikian akan mendongkrak kondisi perekonomian di setiap wilayah dan tentunya juga akan meningkatkan peran swasembada pangan terutama didalam sektor padi.

5.2 Saran

Beberapa hal yang dapat dijadikan saran adalah

1. Perlu adanya tindakan perhatian dari pemerintah terhadap para petani terkait dengan pemenuhan kebutuhan pertanian seperti pemberian benih padi, pupuk gratis, pembuatan saluran irigasi, dsb
2. Perlu adanya jadwal sosialisasi rutin menjelang masa tanam di setiap daerah oleh pemerintah dan pihak asuransi dalam hal ini adalah PT.Jasindo yang bermaksud agar pesan yang dibutuhkan dapat tersampaikan secara merata hingga plosok desa.
3. Perlu adanya edukasi oleh pemerintah agar pemikiran para petani yang terdahulu dan tidak maju dapat dirubah menjadi petani yang modern dalam rangka memajukan sektor pertanian di setiap wilayah terutama yang berada di plosok desa.
4. Mendukung progam Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), dengan diadakannya lomba yang berhubungan dengan pertanian atau kegiatan panen raya bersama pemerintah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku :

- Ali A.Hasymi. 2004. *Pengantar Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin,Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Edi Suharto, Ph.D. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit CV.Afabeta.
- Flippo, Edwin B. 1993. *Manajemen Personalialia*. Jakarta: PT Erlangga.
- Ghany, M. Junaidi dan Fauzan Almansur. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
- Khrisnamurti Bayu dkk. 2006. *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban*. Jakarta: PT.Kompas Meda Nusantara, hlm.73.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Cetakan ke empat, PT.Citra Aditya Bakti.
- Narbuko, dkk. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Hlm.2.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Sulistiyani, Teguh Ambar. 2011. *Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Prakoso Djoko dan I Ketut Murtika. 2000. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Pramono Nindyo. 1984. *Pengaruh lembaga asuransi terhadap usaha Pengamanan kredit*. Jakarta: PT.Citra Aditya bakti.

Referensi Skripsi dan Jurnal

An Essay on the Principle of Population by Thomas Malthus Page 8. 1998, Electronic Scholarly Publishing Project www.esp.org

Boer, R. 2012. *Asuransi Iklim Sebagai Jaminan Perlindungan Ketahanan Petani Terhadap Perubahan Iklim*. Jakarta: LIPI

Khrisnamurti Bayu dkk, *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban* (Jakarta, PT.Kompas Meda Nusantara, 2006) hlm.73

Masud, Hania. 2011. *An Innovative Approach To Insurance And Islamic Finance*. Bandung: Jurnal Al-Iqtishad

Rini, Hertati Setyo. 2009. *Perlunya Kualitas Pelayanan untuk Menunjang Pemasaran Asuransi*. Malang: Jurnal Unibra.

Referensi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Referensi Internet

<http://www.sampulpertanian.com/2017/04/asuransi-usaha-tani-padi-autp-memberi.html> (diakses pada 5 januari 2018 pukul 10.15 wib)

<http://jasindo.co.id/media/artikel/pelaku-usaha-tani-lindungi-aset-anda-bersama-asuransi-usaha-tani-padi> (diakses pada 2 Februari 2018 pukul 18.45 wib)

<https://www.pasarpolis.com/blogs/hukum-asuransi-di-indonesia> (diakses pada 25 Februari 2018 pukul 13.10 wib)

<https://dosenekonomi.com/bisnis/asuransi/dasar-hukum-asuransi> (diakses pada 3 April 2018 pukul 12.00 wib)

<http://distanpangkudus.com/> (diakses pada 5 April 2018 pukul 08.00 wib)

<https://dispertan.patikab.go.id/dispertan/kategori-2-pertanian.html> (diakses pada 5 April 2018 pukul 09.10 wib)